

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI BUKU TABUNGAN DAN
KARTU ATM YANG DITAWARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:
Ade Marantika
02011281621478

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : ADE MARANTIKA
NIM : 02011281621478
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI
Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Buku Tabungan Dan Kartu ATM Yang Ditawarkan
Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

Secara Substansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 2020
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Dekan Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ade Marantika
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621478
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 31 Maret 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2020



Ade Marantika

NIM. 02011281621478

Motto:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.

(Qs. Ibrahim : 7)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ◆ *Kedua Orang Tuaku yang ku sayangi*
- ◆ *Saudara dan Keluarga Besar*
- ◆ *Dosen dan Guruku yang ku hormati*
- ◆ *Teman dan sahabat*
- ◆ *Almamater*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SubhanahuwaTa'Ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah yang melimpah baik berupa kesehatan, nikmat rezeki, dan kelancaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Buku Tabungan Dan Kartu ATM Yang Ditawarkan Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia” yang merupakan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SubhanahuwaTa'ala sehingga tentu skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, akan tetapi dengan segala kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya khususnya mahasiswa/i maupun akademisi darimanapun berasal serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum.

Indralaya, Maret 2020

Penulis,



Ade Marantika

NIM. 02011281621478

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaykumwarrahmatullahiwabarakatuh,

Penulis mengucapkan Terima Kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya selama penulis hidup didunia ini, khususnya kepada;

1. Allah SubhanahuwaTa'Ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kekuatan untuk tetap bertahan hidup hingga detik ini, para nabi dan rasul yang telah memberikan jalan yang penuh keterangan.
2. Kepada keluarga Penulis, kedua orang tua, serta saudara-saudara baik yang masih hidup maupun sudah meninggal.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata.
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu mengarahkan dan memberikan masukan mengenai penulisan skripsi ini.
9. Alm. Bapak Zulkarnain Ibrahim selaku Dosen Pembimbing Akademik dari semester 1 hingga semester 2, terima kasih bapak bimbingannya, semoga diberi kenyamanan di alam sana.
10. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik dari semester tiga hingga sekarang.

11. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
12. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
13. Seluruh Staff dan Karyawan Akademik serta Bapak/Ibu/Kakak Cleaning Service yang selalu membantu selama perkuliahan.
14. Kakak tingkat, adik tingkat, teman dan sahabat yang banyak membantu selama perkuliahan.
15. Dan seluruh penulis yang bukunya dijadikan sebagai referensi dalam skripsi ini.

Serta seluruh pihak yang turut memberikan bantuan baik materiil maupun ilmu-ilmu selama penulis menyusun skripsi ini. Penulis do'akan supaya bantuan yang diberikan dapat menjadi amalan yang diterima dan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SubhanahuwaTa'Ala. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaykum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Maret 2020

Penulis



Ade Marantika

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan	19
3. Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	22
1. Pengertian Perbankan dan Prinsip Perbankan Nasional	22
2. Pihak Nasabah	26
3. Pengertian Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	30
B. Tinjauan Tentang Perjanjian	33

1. Pengertian Perjanjian	33
2. Syarat-syarat Sah Perjanjian	36
3. Asas-Asas Perjanjian.....	40
4. Unsur-Unsur Perjanjian	43
5. Bentuk-Bentuk Perjanjian	46
C. Tinjauan Tentang Internet	47
1. Pengertian Internet	47
2. Pengertian Media Sosial	49
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Bagaimana Aspek Penerapan Hukum Perjanjian jual beli buku tabungan dan kartu ATM yang ditawarkan melalui media sosial dalam perspektif Hukum Positif Indonesia?	52
B. Apa akibat hukum dari tindak jual beli buku tabungan dan kartu ATM yang ditawarkan melalui media sosial?.....	65
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

Nama : Ade Marantika
NIM : 02011281621478
Judul : Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Buku Tabungan dan Kartu ATM yang ditawarkan melalui media sosial dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

ABSTRAK

Dalam skripsi ini rumusan masalah terdiri atas: (1) Bagaimana Aspek Penerapan Hukum Perjanjian jual beli buku tabungan dan kartu ATM yang ditawarkan melalui media sosial dalam perspektif Hukum Positif Indonesia dan (2) Apa akibat hukum dari tindak jual beli buku tabungan dan kartu ATM yang ditawarkan melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Jenis bahan hukum terdiri atas; bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan yang terkait dengan bahan hukum primer diatas, baik berupa literatur tambahan, jurnal ilmiah maupun artikel dari media massa cetak serta elektronik, dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia serta informasi yang dapat diperoleh melalui internet. Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini, hendaknya terdapat aturan khusus mengenai jual beli buku tabungan dan kartu ATM ini agar masyarakat tidak dengan bebas lagi memperjual belikan buku tabungan dan kartu ATM miliknya yang dapat merugikan dirinya sendiri jika sewaktu-waktu kartu ATM miliknya disalahgunakan oleh orang lain.


Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, Buku Tabungan

Indralaya, Maret 2020

Pembimbing Utama,


Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan itu selalu tetap, setiap hal akan mengalami perubahan. Perubahan dapat memasuki segala bidang, baik terjadi dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Alat tukar menjadi suatu produk yang tidak bisa dilepaskan dari manusia sebagai makhluk hidup. Berawal dari benda dengan benda, benda dengan alat tukar benda yang dianggap uang barang, hingga saat ini dikenal dengan uang tunai maupun uang elektronik.

Kebiasaan masyarakat pun dengan seiring zaman mulai mengalami pergeseran. Sejak kecil, mereka mulai dibiasakan menabung oleh orang tua demi masa depan. Celengan merupakan media yang bagus untuk membiasakan diri menabung. Melalui celengan, kita bisa menabung dengan mudah bahkan siapa saja bisa menabung menggunakan celengan karena modal utamanya hanya memasukkan uang kedalam lubang yang ada pada celengan dan hal tersebut bisa dikatakan asyik.¹ Namun, kebiasaan tersebut mulai mengalami pergeseran semenjak adanya bank. Masyarakat mulai beralih ke bank untuk menyimpan dana.

¹ Iza Nurjannah dan Jon Efendi, Efektivitas Celengan untuk Melatih Pembiasaan Menabung bagi Siswa Down Syndrome, *Jurnal Penelitian Pendidikan Kebutuhan Khusus*, Vol. 6 No. 1, 2018, hlm.62.

Secara umum, dilihat dari segi esensi dan eksistensi serta hubungannya dengan bidang kehidupan lainnya, Hukum Perbankan adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek.² Hukum Perbankan kemudian dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dimana salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang termasuk dalam Hukum Positif Indonesia.

Kebutuhan manusia mulai beraneka ragam. Manusia bisa membeli sesuatu dengan uang. Di era zaman modernisasi yang serba praktis, mudah dan cepat, uang yang dimiliki bisa disimpan di bank, dan masih bisa digunakan untuk membeli segala sesuatu tanpa harus repot membawa sejumlah uang yang banyak karena uang tersebut telah berwujud kartu.

Kartu yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah Kartu Anjungan Tunai Mandiri atau yang dikenal dengan Kartu ATM. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi perbankan antara lain penarikan tunai, pemindahbukuan dan memperoleh informasi mengenai saldo atau mutasi rekening nasabah.³

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1.

³ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 139.

Kartu ATM merupakan produk dari perbankan itu sendiri yang memiliki banyak manfaat. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:⁴

1. Pengambilan uang tunai di ATM;
2. Transfer atau pengiriman uang antar rekening pada bank yang sama atau bank lain yang memiliki jaringan yang sama;
3. Pembayaran kartu kredit, listrik (PLN), telepon, dan *handphone*, air (PDAM), pajak bumi dan bangunan (PBB);
4. Pembelian pulsa *handphone* Prabayar;
5. Fasilitas *phone banking*; dan
6. Fasilitas kartu debit untuk transaksi pembelian barang.

Selain pengaturan mengenai hukum perbankan, tentu produk yang dihasilkan juga berdasarkan peraturan tertentu. Kartu ATM telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Seiring dengan peningkatan kualitas dan keamanan data nasabah, pembuatan rekening tabungan diperketat melalui prosedur yang membutuhkan sejumlah persyaratan tertentu, sehingga tidak sembarang calon nasabah dapat mengajukan rekening seenaknya. Hal ini menjadi salah satu faktor munculnya permintaan (*demand*) dalam transaksi jual beli buku tabungan dan kartu ATM dan di sisi lain terdapat pihak yang memiliki rekening di beberapa Bank kemudian salah satu

⁴ Laila Ramadani, Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa, *JESP*, Vol. 8 No. 1, 2016, hlm.4

rekening tidak lagi digunakan sehingga pihak tersebut tertarik untuk menawarkan (*supply*) buku tabungan dan kartu ATM-nya untuk dijual dengan harga tertentu.

Transaksi jual-beli merupakan jenis transaksi yang paling populer dan paling banyak dilakukan umat manusia.⁵ Dalam ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara salah satu pihak sebagai penjual yang berjanji untuk menyerahkan barang atau benda dan pihak lain sebagai pembeli yang berjanji untuk membayar sejumlah uang.

Merujuk pada situasi diatas, jika keduanya sepakat dapat terlihat gambaran transaksi jual beli yang dapat mengakibatkan suatu akibat hukum diantara keduanya yang merujuk pada Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan pada umumnya dan beberapa pasal pada khususnya seperti Pasal 1320, Pasal 1457 dan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Akan tetapi kata sepakat hanyalah kata sepakat. Bukan hanya hal itu, terdapat beberapa hal lain yang patut menjadi bahan pertimbangan untuk melahirkan suatu perjanjian yang sah. Seperti unsur subjektif lainnya, selain kata sepakat juga diperlukan kecakapan dalam bertindak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.⁶ Jika unsur ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan.

⁵ Agustinus, *HUKUM BISNIS Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 87.

⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 125.

Hal lain yang sangat penting sebagai bahan pertimbangan yaitu unsur objektif dalam perjanjian yang terdiri atas adanya objek perjanjian dan kausa yang diperbolehkan. Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).⁷ Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan definisi *orzaak* (kausa halal) tetapi dalam pasal 1337 KUH Perdata terdapat kata kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁸ Kedua hal tersebut saling berkaitan, jika objek yang diperjanjikan tidak diperbolehkan dalam undang-undang, maka tidak dapat memenuhi unsur kausa halal.

Mana kala interaksi yang melahirkan perikatan ternyata aturannya ada dalam Buku III KUH Perdata tak pelak ketentuan yang berserak dalam buku tersebut harus mampu memfasilitasi perilaku *profit-oriented* dari para masyarakat yang bersosok *homo economicus*.⁹ Manusia selalu berusaha sebisa mungkin menghindari kerugian, oleh karena itu dalam transaksi tersebut juga perlu memperhatikan aturan hukum yang berlaku agar tidak saling merugikan satu sama lain.

Indonesia berada dalam kategori negara berkembang dalam kurun waktu yang lama. Terdapat beberapa kebiasaan dimasyarakat. Termasuk kebiasaan masyarakat yang lebih sering melakukan pungli atau pungutan liar. Contohnya; untuk membuat Kartu Tanda Penduduk lebih mengandalkan Calo dibanding

⁷ *Ibid.* hlm. 126.

⁸ *Ibid.*

⁹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perikatan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hlm.11.

mengurus sendiri, permohonan izin penerbitan Surat Izin Mengemudi pun tak luput dari istilah “nembak”. Oleh karena itu, mereka juga menggunakan banyak cara untuk memiliki buku tabungan dan kartu ATM secara cepat dan mudah.

Tindakan jual beli buku tabungan dan kartu ATM ini juga memiliki dua sisi pandangan yang dapat merugikan baik bagi pemilik selaku penjual maupun pembeli. Diliat dari kasus jual beli kartu ATM yang digunakan untuk bermain judi *Online*, satu penjudi punya tiga ATM.¹⁰ Dalam kasus tersebut, penjudi tidak bisa membuat rekening baru karena namanya sudah diblokir pihak bank karena terdeteksi sering bermain judi *online*. Hal ini, memungkinkan pemilik ATM juga dapat diblokir oleh pihak Bank karena ATM yang digunakan oleh pembelinya digunakan untuk bermain judi.

Selain itu, dilihat dari kasus diatas juga terdapat kasus lain, seperti yang dihadapi oleh Singaporeman, ia membeli ATM, tabungan, token dan SIM dengan alasan untuk mempermudah transaksi non tunai dengan kartu debit.¹¹ Malang, saldo di ATM tersebut berkurang dan dia sadar rekening diambil alih kembali oleh penjual (pemilik ATM sebelumnya). Hal ini tentu sangat merugikan pembeli.

Melihat gejala seperti yang dicontohkan diatas dapatlah dirumuskan :
“Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang didalam kehidupan manusia

¹⁰ Odi Aria Saputra, “Kasus Jual Beli Kartu ATM Digunakan Bermain Judi Online Satu Penjudi Punya Tiga ATM”, <https://palembang.tribunnews.com/2019/08/03/exclusive-kasus-jual-beli-kartu-atm-digunakan-bermain-judi-online-satu-penjudi-punya-tiga-atm>, Diakses pada tanggal 25 September 2019, Pukul 9.14 WIB.

¹¹ Singaporeman, “Jual Beli Rekening Tabungan ATM Di Buka Lapak Masih Ada” <https://www.kaskus.co.id/thread/5c3f176065b24d515367332e/jual-beli-rekening--tabungan--atm-di-bl-masih-ada/>, Diakses pada tanggal 25 September 2019, Pukul 9.24 WIB.

bersama”.¹² Hukum hadir ditengah kepentingan masyarakat baik yang telah sesuai aturan maupun menyimpang dari aturan. Semua penyimpangan pada dasarnya akan dikenakan sanksi hukum apabila dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik dalam bentuk kejahatan (*Crime*) maupun sebagai Pelanggaran.¹³

Transaksi jual beli buku tabungan dan kartu ATM yang ada di masyarakat perlu ditelusuri lagi makna dari perjanjian jual beli tersebut. Tentang apa yang menjadi objek dari perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Bertolak dari definisi tersebut, oleh karena itu penelitian ini wajib dikaji lagi tentang objek yang diperjualbelikan mengingat apakah pemindahtamaan terhadap buku tabungan dan kartu ATM sudah diatur dalam perbankan atau belum lalu bagaimana hal tersebut bila ditinjau dalam perspektif hukum Indonesia pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya, buku tabungan dan kartu ATM didalamnya sehingga bagaimana status identitas tersebut apakah termasuk dalam objek jual beli yang tentu saja merupakan pelanggaran dalam dunia perbankan.

Tindak jual beli buku tabungan dan kartu ATM merupakan hal yang berbenturan dengan teori mengenai rahasia bank. Dimana buku tabungan dan kartu ATM ini mengandung keterangan-keterangan mengenai data diri nasabah.

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹³ Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 193.

Didalam teori rahasia bank terdapat pembagian dua teori yaitu teori rahasia bank yang mutlak dan teori rahasia bank yang bersifat relatif.

Teori rahasia bank mutlak mempunyai pengertian bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan nasabahnya dalam keadaan apapun. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan.¹⁴ Sedangkan teori rahasia bank relatif mempunyai pengertian bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia atau keterangan nasabahnya jika untuk kepentingan yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.¹⁵

Mengingat hal tersebut diatas, pihak bank disadari sangat menjaga kerahasiaan mengenai nasabahnya. Lalu bagaimana jika nasabahnya sendiri yang melanggar teori rahasia bank itu sendiri. Dalam transaksi jual beli buku tabungan dan kartu ATM tersebut, tentu nasabah akan memberikan kode pin kartu ATM

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, 2011, hlm. 133.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 135.

dan informasi terkait rekening tabungannya itu. Oleh sebab itu, hal ini akan menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

Penjual dan pembeli juga memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Untuk memperoleh informasi mengenai penawaran buku tabungan dan kartu ATM, mereka melakukan transaksi elektronik sebelum bertemu secara langsung untuk menyerahkan barang maupun mengirim barang melalui jasa pengiriman jika jauh. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁶

Penawaran buku tabungan dan kartu ATM ini dijual melalui media sosial maupun disitus pasar elektronik. Sebut saja dalam media sosial *facebook*. *Facebook* memiliki fitur group. Salah satunya group jual beli online. Fitur tersebut dapat menampung banyak penawaran jual beli. Bahkan sering kali juga terdapat pengguna yang turut mencari ATM dan buku tabungan yang tak terpakai lagi.¹⁷

Dalam tindakan transaksi jual beli buku tabungan dan kartu ATM ini, meskipun debitur merasa tidak membutuhkan buku tabungan dan kartu ATM lagi, tentu saja bukan hal yang dapat dibenarkan, mengingat hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang karena beberapa Bank

¹⁶ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, PT. Refika Aditama, 2013, hlm. 138.

¹⁷ Lim Suandi, "Menyikapi Fenomena Jual Beli Buku Tabungan dan ATM" <https://www.kompasiana.com/limsuandi/5d3a91110d82300f4158fc32/menyikapi-fenomena-jual-beli-buku-tabungan-dan-atm>, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, Pukul 2.49 WIB.

mewajibkan Nasabah nya menyimpan dengan baik buku tabungan dan kartu ATM atau mengembalikannya kepada Bank.

Berdasarkan hal tersebut diatas, fenomena masyarakat yang dengan bebasnya melakukan transaksi jual beli buku tabungan dan kartu ATM diharapkan dapat dibatasi dengan hukum yang jelas. Sehingga penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul **"Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Buku Tabungan dan Kartu ATM Yang Ditawarkan Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia"**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah.¹⁸ Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Aspek Penerapan Hukum Perjanjian jual beli buku tabungan dan kartu ATM yang ditawarkan melalui media sosial dalam perspektif Hukum Positif Indonesia?
2. Apa akibat hukum dari tindak jual beli buku tabungan dan kartu ATM yang ditawarkan melalui media sosial?

¹⁸ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 34.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara logis timbul waktu peneliti merumuskan masalah dan latar belakang masalah tersebut.¹⁹ Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Aspek Penerapan Hukum Perjanjian jual beli buku tabungan dan kartu ATM yang ditawarkan melalui media sosial dalam perspektif Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum tindak jual beli buku tabungan dan kartu ATM yang ditawarkan melalui media sosial..

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan baik secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai sarana pengembangan keilmuan, dan menambah wawasan penulis serta sebagai sumbangan referensi maupun pemikiran bagi para peneliti selanjutnya untuk menganalisis permasalahan yang memiliki kesamaan dengan penggunaan metode lainnya mengenai tindakan transaksi jual beli buku tabungan dan kartu ATM yang dilakukan oleh nasabah.

¹⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004. hlm. 22

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu kepastian hukum terhadap fenomena transaksi jual beli buku tabungan dan kartu ATM yang diperjualbelikan dengan mudah oleh masyarakat di media sosial, memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli buku tabungan dan kartu ATM, membantu pihak Bank dalam mengawasi dan memberikan tindakan tegas terhadap tindak transaksi jual beli buku tabungan dan kartu ATM yang dilakukan oleh nasabah serta memberikan pengetahuan hukum kepada pihak ketiga terhadap akibat hukum perjanjian jual beli buku tabungan dan kartu ATM.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dari uraian latar belakang diatas, penulis membatasi penelitian ini hanya terbatas pada kajian aspek hukum perdata pada perjanjian jual beli buku tabungan dan kartu ATM ditinjau dalam pengaturan hukum positif Indonesia dan pandangan dunia perbankan Indonesia mengenai transaksi jual beli buku tabungan dan kartu ATM berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu. Media Sosial yang dimaksud hanya terbatas pada media sosial facebook yang didalamnya terdapat forum grup jual beli.

F. Kerangka Teori

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Pound menyusun kepentingan yang dilindungi oleh hukum atas tiga kategori pokok, yaitu:²⁰

1. *Public Interest* (kepentingan umum);
2. *Social Interest* (kepentingan masyarakat); dan
3. *Private Interest* (kepentingan pribadi);

Pada hakikatnya, hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Damai (*Vrede*) memiliki sinonim dengan ketertiban. Kejahatan berarti pelanggaran kedamaian (*vredebreuk*), penjahat dinyatakan tidak damai (*vredeloos*), yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum.²¹ Oleh karena itu, hukum mempertahankan kedamaian dengan memperhatikan kepentingan yang bertentangan dan menyeimbangkan keduanya.

²⁰ Donald Albert Rumokoy, dan Frans Maramis., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.190

²¹ Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pres, Depok, 2018, hlm.12

Diperlukan cara-cara untuk mempertahankan kedamaian melalui perlindungan hukum. Menurut Philipus M.Hadjono, ada dua macam perlindungan hukum, yaitu: ²²

1. Perlindungan hukum yang *preventif* merupakan perlindungan hukum yang mempunyai tujuan sebagai pencegahan atas timbulnya sengketa;
2. Perlindungan hukum yang *represif* merupakan perlindungan hukum yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul berupa perlindungan akhir seperti sanksi maupun denda.

Dalam hal transaksi jual beli buku tabungan dan kartu ATM, nasabah selaku penjual seharusnya menyadari betul akibat hukum apa yang akan terjadi atas tindakannya tersebut. Nasabah juga harus menepati perjanjian yang telah dibuat dengan pihak Bank sebelumnya. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak Bank dengan nasabah, kaitannya dengan perjanjian standar diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir *dispute* yang berkepanjangan dikemudian hari. ²³.

Selain perlindungan hukum, dalam penulisan skripsi ini penulis juga membatasi batasan Hukum Perlindungan Konsumen dengan penggambaran masalah yang telah diberikan dimuka yaitu;

²² Philipus M. Hadjono, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 117.

²³ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 88.

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.”²⁴

2. Akibat Hukum

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang ditaur oleh hukum.²⁵ Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut dimuka pengadilan.²⁶

Akibat hukum dapat berupa:²⁷

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum.

Contohnya, ketika seseorang telah dianggap cakap karena telah berumur 18 tahun ataupun 21 tahun untuk melakukan tindakan hukum; dan sebaliknya jika seseorang telah menginjak usia tua sehingga berada dalam pengampunan, maka kecakapan untuk melakukan tindakan hukum menjadi hilang dan harus dilakukan pengampunya.

²⁴ Az. Nasution., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm.37

²⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 295.

²⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.131

²⁷ Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum : Pengertian dan Perkembangannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 66

- b. Lahir, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum (hubungan antara dua subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain).

Contohnya ketika si A dan si B melakukan jual beli maka lahirlah hubungan hukum. Sesudah dilakukannya *levering* atau penyerahan, A menyerahkan uang untuk membayar lunas atas harga rumah itu kepada B, dan B menyerahkan rumah kepada si A. Sehingga, hubungan hukum tersebut telah selesai atau lenyap. Akibatnya, hak atas rumah dari B berpindah ke A dan hak atas uang berpindah dari A ke B.

- c. Sanksi dan *Reward* (penghargaan) dalam melakukan tindakan melawan hukum.

Contohnya ketika beberapa pihak melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), seperti denda, bunga, atau ganti rugi.

3. Perjanjian

Perjanjian (*overeenkomst*) memiliki pengertian yang lebih sempit dari perikatan (*verbintenis*). Dalam Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.²⁸

Untuk mengetahui apakah kita berhadapan dengan perjanjian atau bukan, kita perlu mengenali unsur-unsur perjanjian.²⁹ Unsur-unsur perjanjian terdiri dari:

- a. Kata sepakat yang diperoleh dari kedua belah pihak atau lebih;
- b. Kata sepakat yang dicapai harus bergantung kepada para pihak;
- c. Tujuan para pihak menimbulkan akibat hukum;
- d. Akibat hukum untuk salah satu pihak dan atas beban yang lain, atau timbal balik; dan
- e. Dibuat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perjanjian maka perjanjian tersebut harus memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu;

1. Para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya,
2. Para pihak cakap saat membuat suatu perikatan,
3. Terdapat sebab tertentu, dan
4. Sebab tersebut halal, tidak bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan.

Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi

²⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2003. hlm. 135.

²⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang kenotariatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 5.

perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.³⁰ Unsur kesepakatan dan kecakapan termasuk dalam syarat subjektif yang berada pada diri para pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan dari pihak yang bersangkutan. Sedangkan unsur sebab yang tertentu dan kausa yang halal termasuk syarat subjektif, apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Terdapat beberapa contoh terjadinya kesepakatan maupun perjanjian baik yaitu secara tertulis, lisan, simbol-simbol tertentu maupun dengan berdiam diri. Seseorang yang melakukan kesepakatan tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian normatif. Penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian yang mengkaji dokumen seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana.

³⁰ Ahmad Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm.67.

³¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.14

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perumusan masalah. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.³²

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³³ Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu, serta peraturan perundang-undangan lain yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan yang terkait dengan bahan hukum primer diatas, baik berupa literatur tambahan, jurnal ilmiah maupun artikel dari media massa cetak serta elektronik yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia serta informasi yang dapat diperoleh melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan penulisan skripsi ini diperoleh dari dua cara yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal,

majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.³⁴ Studi pustaka digunakan dalam teknik pengumpulan data kualitatif yang dijadikan sebagai referensi penulis dalam menyusun penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis Kualitatif. Memahami merupakan esensi dari penelitian kualitatif.³⁵ Oleh sebab itu, data yang diperoleh kemudian dipahami kembali sebelum disusun menjadi kalimat-kalimat yang sistematis sesuai dengan sistematika penulisan. Dituangkan dalam pokok bahasan yang terdapat dalam bab pembahasan dan ditarik sebuah kesimpulan serta saran yang diharapkan dapat berguna dari penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian,³⁶ Untuk menarik kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, Penulis menggunakan metode deduktif dalam menyusun kesimpulan. Kesimpulan disusun mulai dari pembahasan umum ke pembahasan yang bersifat khusus.

³⁴ Widodo, *Op.cit.* hlm. 75.

³⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 91.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Agus Raharjo, 2002. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..
- Ahmad Miru & Sakka Pati, 2018. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Agus Sudaryanto, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum : Pengertian dan Perkembangannya di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Agustinus, 2018. *HUKUM BISNIS Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Depok: Rajawali Pers.
- Az. Nasution, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Penerbit Diadit Media.
- Beni Ahmad Saebani, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Chatamarrasjid, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group
- Dadang sukandar, 2011, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Danrivanto Budhijanto, 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Donald Albert Rumokoy, & Frans Maramis, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Emma Nurita, 2012. *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama
- Firman Floranta Adonara, 2014. *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Galuh Puspaningrum, 2015. *Hukum Perjanjian yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Hermansyah, 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia.
- Herlien Budiono, 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Maskun dan Wiwik Meilarati, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung: CV Keni Media.
- Muhammad Djumhana, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2008. *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moch Isnaeni, 2016. *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2017. *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)* , Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* , Bandung: PT. Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Philipus M. Hadjono, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Resa Raditio, 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rianto Adi, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudaryono, 2018. *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers.
- Taufik H. Simatupang, 2004. *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Teguh Prasetyo, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Rajawali Pres.
- Trisandini P.Usanti, dan Abd. Shomad, 2017. *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana
- Try Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Wawan Muhwan Hariri, 2011. *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Widodo, 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Zainal Asikin, 2005. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Zainudddin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu

C. JURNAL ELEKTRONIK

Anang Sugeng Cahyono, 2016. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Tulungagung*, Volume 9, Nomor 1.

Iza Nurjannah dan Jon Efendi, 2018. Efektivitas Celengan untuk Melatih Pembiasaan Menabung bagi Siswa Down Syndrome, *Jurnal Penelitian Pendidikan Kebutuhan Khusus*, Volume 6, Nomor 1.

- Laila Ramadani, 2016. Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa, *JESP*, Vol. 8 No. 1.
- Nanin Koeswidi Astuti, 2016. Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1.
- Putri Rezki Ananda, 2017. Motif Anggota Mengikuti Komunitas Facebook Pekanbaru Jual Beli Online (Pjbo) Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*, Volume 4 Nomor 2
- SL. Triyaningsih, 2011. Dampak Online Marketing Melalui Facebook Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Volume 11, Nomor 2.

D. INTERNET

- [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum-/,](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum-/)
- [https://palembang.tribunnews.com/2019/08/03/exclusive-kasus-jual-beli-kartu-atm-digunakan-bermain-judi-online-satu-penjudi-punya-tiga-atm,](https://palembang.tribunnews.com/2019/08/03/exclusive-kasus-jual-beli-kartu-atm-digunakan-bermain-judi-online-satu-penjudi-punya-tiga-atm)
- [https://www.bankmandiri.co.id/tabungan-rupiah,](https://www.bankmandiri.co.id/tabungan-rupiah)
- [https://www.kaskus.co.id/thread/5c3f176065b24d515367332e/jual-beli-rekening--tabungan--atm-di-bl-masih-ada,](https://www.kaskus.co.id/thread/5c3f176065b24d515367332e/jual-beli-rekening--tabungan--atm-di-bl-masih-ada)
- [https://www.kompasiana.com/limsuandi/5d3a91110d82300f4158fc32/menyikapi-fenomena-jual-beli-buku-tabungan-dan-atm,](https://www.kompasiana.com/limsuandi/5d3a91110d82300f4158fc32/menyikapi-fenomena-jual-beli-buku-tabungan-dan-atm)

E. Lain-Lain

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP Tanggal 13 Desember 2001 Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah i No. 3/29/DPNP